

Kontribusi Praktik Kemahiran Hukum di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam Membentuk Wawasan dan Kemampuan Mahasiswa Hukum

Rizki Fadilah¹, Mutia Dwinanda², Noni Johariyah³, Rizqia Afa Handayani⁴, M. Fajar Nurrofiq⁵

^{1 s.d 5} UIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Email Koresponden: rizkyfadilah12pky@gmail.com

Abstrak

Praktik Kemahiran Hukum I (PKH I) merupakan program integratif yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran hukum teoritis di perkuliahan dengan realitas praktis di lembaga peradilan. Artikel pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Palangka Raya dalam mendukung operasional administratif sekaligus membentuk wawasan hukum di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Dengan menerapkan kerangka kerja Service-Learning yang diselaraskan dengan pendekatan Experiential Learning, lima mahasiswa menjalankan pengabdian melalui sistem rolling mingguan di berbagai ruang kepaniteraan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa berhasil mengoperasikan sistem administrasi peradilan berbasis digital melalui pemanfaatan aplikasi e-Court, e-Berpadu, dan SIPP. Melalui keterlibatan aktif ini, program PKH I terbukti efektif meningkatkan kompetensi analisis mahasiswa hukum, keterampilan serta memperkuat integritas moral dan kecerdasan spiritual mahasiswa sebagai calon penegak hukum.

Kata kunci: Praktik Kemahiran, Hukum, Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Pendahuluan

Pendidikan tinggi hukum saat ini dihadapkan pada tantangan besar untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai doktrin hukum secara teoretis, tetapi juga memiliki kepekaan dan kecakapan dalam merespons realitas praktik di lapangan. Dalam banyak kasus, terdapat celah pemisah (gap) yang cukup lebar antara hukum yang tertulis di dalam buku teks (law in books) dengan hukum yang dijalankan dalam praktik peradilan sehari-hari (law in action). Mahasiswa hukum sering kali mengalami disorientasi ketika dihadapkan pada modernisasi birokrasi peradilan yang bergerak dinamis. Masalah sosial dan problem kelembagaan ini menuntut



adanya intervensi edukatif yang mampu menelaraskan peran akademik perguruan tinggi dengan pelayanan institusional di lembaga peradilan.

Sebagai upaya mengatasi problem tersebut Fakultas Syariah UIN Palangka Raya menyelenggarakan kegiatan Praktik Kemahiran Hukum I (PKH I) yang ditempatkan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Pengadilan Tinggi Palangkaraya dipilih karena memegang peran strategis dalam mengelola administrasi yustisial dan perkara tingkat banding se-Kalimantan Tengah. Melalui penempatan ini mahasiswa diharapkan dapat membantu mengurangi beban kerja administratif pengadilan yang tinggi, sekaligus mengobservasi langsung transformasi digital peradilan. Pengabdian masyarakat ini berfokus pada pelibatan aktif mahasiswa dalam pengelolaan tata kelola peradilan modern berbasis teknologi, sehingga mampu mengontekstualisasikan hukum acara, menumbuhkan kemampuan analisis kritis terhadap fakta hukum, dan mencetak calon penegak hukum yang berintegritas.

Metode Pengabdian

Dalam pelaksanaan praktik pengabdian di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, mahasiswa menerapkan teori Service-Learning sebagai kerangka kerja utama untuk menelaraskan peran akademik dengan pelayanan institusional (R. Setiawan, 2023). Teori ini dipilih karena mampu menjembatani celah antara doktrin hukum yang bersifat teoretis dengan realitas praktik di lapangan. Tidak hanya memosisikan diri sebagai pengamat pasif, namun secara aktif berkontribusi dalam mendukung efektivitas operasional instansi, seperti melalui pengelolaan administrasi dan optimalisasi sistem informasi kepegawaian (Sumardi Efendi et al., 2025). Praktik Kemahiran Hukum I ini menciptakan hubungan timbal balik yang bermakna antara pengembangan kompetensi pribadi dan peningkatan kualitas layanan di lingkungan peradilan.

Selaras dengan prinsip tersebut, mahasiswa mengadopsi pendekatan Experiential Learning guna mentransformasikan setiap aktivitas harian menjadi pemahaman hukum yang komprehensif (Budiman et al., 2024). Melalui observasi langsung terhadap jalannya persidangan tingkat banding dan proses pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim, mahasiswa dapat

melakukan refleksi kritis atas teori hukum acara yang telah dipelajari sebelumnya. Pengalaman ini dapat mempertajam kemampuan analisis, terutama dalam memahami bagaimana fakta-fakta hukum dipertimbangkan secara objektif untuk mewujudkan keadilan yang substantif.

Kegiatan Praktik Kemahiran Hukum I atau PKH I merupakan salah satu program dari Fakultas Syariah UIN Palangkaraya yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkecimpung secara langsung kedalam dunia kerja khususnya peradilan (Jauhari et al., 2025). Dalam metode pelaksanaannya dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Perencanaan

Mulai dari perencanaan yang dimana pihak fakultas syariah UIN Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak instansi terkait yaitu Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk memperoleh izin dan menentukan mekanisme Praktik Kemahiran Hukum (PKH) di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Pada tahapan ini juga pihak Fakultas Syariah melakukan pendataan mahasiswa yang ingin PKH di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Sehingga terdapat 5 mahasiswa yang terdaftar untuk melaksanakan magang di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Selain itu pada tahapan ini akan di tunjuk salah satu dosen untuk menjadi pembimbing yang akan mengantar dan menjemput mahasiswa ketika telah selesai dilaksanakan PKH I.

2. Pembekalan Awal

Setelah tahapan perencanaan, mahasiswa akan mengikuti pembekalan awal yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai Praktik Kemahiran Hukum (PKH) yang berupa pedoman serta gambaran mengenai pekerjaan yang akan dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan PKH. Pembekalan awal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka selama PKH, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik. Selain itu, pembekalan awal juga akan membahas tentang prosedur dan mekanisme kerja di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, etika dan kode etik profesi hukum, serta teknik komunikasi dan kerja sama tim. Dengan demikian, mahasiswa akan

memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan yang akan datang.

3. Pelaksanaan Praktik Kemahiran Hukum I

Pada tahap ini mahasiswa dipecah untuk mengisi masing-masing ruangan dalam kepaniteraan pengadilan tinggi palangkaraya termasuk, kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum, dan kepaniteraan hukum dengan sistem rolling mingguan, dimana setelah menempuh satu minggu beraktivitas diruangan kepaniteraan yang telah ditentukan diawal, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk mencari pengalaman belajar ruangan kepaniteraan lainnya juga. Mahasiswa mulai melakukan aktivitas praktik kemahiran hukum I pada tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan 28 Januari 2026. Pada tahapan ini mahasiswa di bimbing langsung oleh salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, untuk pemberian materi mengenai materi dan praktik beracara pada tingkat banding, alur persidangan tingkat banding hingga selesai sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran awal mengenai bidang pekerjaan yang berkaitan dengan praktik selama praktik kemahiran hukum I dilaksanakan.

4. Bimbingan dan Monitoring

Mahasiswa di bimbing secara langsung oleh panitera muda yang ada pada masing-masing ruang kepaniteraan di pengadilan tinggi palangkaraya untuk pemberian materi serta pengenalan mengenai tugas dan fungsi para petugas di kepaniteraan termasuk uraian tugas panitera muda, analis perkara peradilan, dokumentalis hukum, bendahara tingkat banding hingga penata layanan operasional.

5. Evaluasi dan Refleksi

Pada tahapan ini mahasiswa melakukan evaluasi pada tiap akhir pekan dan membuat laporan harian sebagai bahan laporan dan konsultasi dengan pembimbing di lapangan. Mahasiswa juga diwajibkan untuk menyusun artikel di akhir pelaksanaan praktik kemahiran hukum I sebagai bentuk bukti telah menyelesaikan program yang mencakup pengalaman dan observasi serta analisis terhadap materi yang telah

didapatkan selama pelaksanaan tersebut (Bramantyo, 2018). Sebagai penghargaan atas partisipasi dan dedikasi, mahasiswa diberikan sertifikat dan nilai yang dikeluarkan langsung oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Sertifikat diberikan sebagai tanda telah berpartisipasi mengikuti program PKH I yang dapat digunakan untuk melanjutkan karir di bidang hukum. Serta mahasiswa juga diberikan penilaian melalui blanko penilaian yang telah disediakan oleh pihak kampus, agar mempermudah pihak Pengadilan Tinggi dalam memberikan penilaian kepada masing-masing mahasiswa.

Pelaksanaan

Praktik Kemahiran Hukum I mahasiswa UIN Palangka Raya dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2026 sampai dengan 28 Januari 2026 yang bertempat di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Berikut ini kegiatan yang dilaksanakan selama praktik kemahiran hukum I berdasarkan masing-masing ruang kepaniteraan:

1. Kepaniteraan Muda Perdata

Mahasiswa PKH I mendapatkan pengalaman berharga untuk mempelajari struktur dan fungsi organisasi di kepaniteraan perdata di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Kepaniteraan Perdata adalah adalah unit pendukung teknis yang bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, administrasi persidangan, dan penyimpanan dokumen hukum guna menjamin kelancaran jalannya peradilan di bidang perdata (Suhariyanto, 2014). Pemaparan ini disampaikan langsung oleh Panitera Muda Perdata yang bertugas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dalam sesi wawancara langsung bersama mahasiswa sebagai salah satu bagian dari kegiatan PKH I di bidang Perdata untuk memberikan pengenalan atau orientasi mengenai struktur dan fungsi organisasi di bidang perdata kepada mahasiswa PKH I.

Adapun pengalaman mempelajari secara langsung praktik menggunakan aplikasi e-Court yaitu instrumen layanan digital bagi pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya yang mengintegrasikan seluruh tahapan litigasi ke dalam sistem elektronik. Layanan ini

mencakup digitalisasi proses pendaftaran perkara, penghitungan taksiran panjar biaya, serta mekanisme pembayaran secara daring (Berutu, 2020). Mahasiswa dapat memahami bagaimana cara menginput berkas-berkas yang diperlukan di persidangan seperti berita acara sidang untuk mengetahui apakah sidang tersebut di tunda atau tidak dengan memberikan alasan mengapa sidang tersebut itu ditunda apabila di tunda, penetapan hari sidang, dan lainnya. Mengetahui perbedaan aplikasi e-Court dan aplikasi e-Berpadu. Aplikasi e-Berpadu yaitu sistem integrasi administrasi perkara pidana antar-lembaga penegak hukum yang dirancang untuk memodernisasi layanan publik. Platform ini memfasilitasi berbagai prosedur hukum secara digital, mulai dari permohonan izin penggeledahan dan penyitaan, perpanjangan serta penangguhan penahanan, hingga pelimpahan berkas perkara secara elektronik (Syukri et al., 2027). Aplikasi e-Court digunakan untuk perkara perdata sedangkan aplikasi e-Berpadu digunakan untuk perkara pidana.

Mahasiswa juga diajak untuk memahami bagaimana alur administrasi perkara perdata dikelola secara modern melalui aplikasi e-Court. Dipandu langsung oleh Analisis Perkara Peradilan, mahasiswa mempelajari prosesnya mulai dari saat notifikasi permohonan pertama kali muncul di sistem SIPP. Sistem ini merupakan platform digital strategis yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengotomatisasi seluruh siklus administrasi perkara. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang mengintegrasikan tahapan perkara secara real-time, mulai dari registrasi awal hingga proses minutasi putusan. Implementasi SIPP bertujuan untuk menciptakan tata kelola peradilan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus memudahkan akses informasi bagi aparat peradilan maupun masyarakat luas (Oktaria & Prasetyawati, 2026). Dalam praktiknya, mahasiswa melihat bagaimana berkas diperiksa kelengkapannya secara digital, penginputan data umum, hingga proses administratif penting seperti penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Selain itu, mahasiswa juga belajar mengenai cara penetapan hari sidang dan penghitungan biaya perkara yang semuanya kini tercatat rapi dalam

riwayat perkara elektronik. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata bahwa birokrasi pengadilan kini sudah jauh lebih praktis, transparan, dan serba cepat berkat integrasi teknologi.

2. Kepaniteraan Muda Pidana

Selain mendapatkan pengalaman di kepaniteraan perdata, mahasiswa juga mendapatkan pengalaman di kepaniteraan pidana. Dimana kepaniteraan pidana merupakan salah satu bagian yang harus ada dalam struktur kepaniteraan di Indonesia dan sangat penting dalam kelancaran peradilan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya (P. Setiawan et al., 2019). Kepaniteraan Pidana berfungsi sebagai pendukung teknis dalam administratif di Pengadilan Tinggi terutama dalam penanganan perkara pidana, selain menangani administratif perkara kepaniteraan pidana juga bertanggung jawab dalam penerimaan berkas perkara, pencatatan, pengarsipan berkas, sampai dengan mempersiapkan berkas perkara untuk persidangan.

Selama menjalani masa pengabdian di Pengadilan Tinggi Palangkaraya, banyak sekali pengalaman yang berharga terutama ketika kami ditempatkan di bagian kepaniteraan pidana. Meski waktu yang tersedia cukup singkat, kesempatan ini memberikan wawasan mendalam mengenai intensitas kerja di kepaniteraan pidana memberikan kami banyak pengetahuan detail dan akurasi yang ada di kepaniteraan pidana. Mahasiswa belajar bagaimana mengelola alur dokumen secara sistematis, memastikan setiap memori banding terverifikasi dengan benar, dan memahami pentingnya pemutakhiran data melalui SIPP.

a. Penerimaan Berkas Perkara Banding

Penerimaan berkas perkara di pengadilan tinggi merupakan proses awal dimana petugas menerima kiriman dokumen kasus dari pengadilan Se-kalimantan tengah untuk di periksa ulang pada tingkat banding. Petugas akan melakukan pengecekan dengan teliti kelengkapan dokumen pendukung seperti berkas perkara Bundel A dan Bundel B, serta memastikan persyaratannya sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

b. Pengisian Buku Register Perkara barang bukti perkara pidana

Pengisian buku register barang bukti perkara pidana di pengadilan tinggi, merupakan proses pendataan ulang untuk memastikan bahwa setiap barang yang menjadi barang bukti kejahatan tetap aman dan sesuai dengan data di pengadilan tingkat pertama. Mahasiswa belajar bahwa setiap barang bukti mulai dari dokumen hingga benda fisik harus di catat dengan detail, meliputi jenisnya, kondisinya, dan status hukumnya apakah akan di kembalikan atau di musnahkan. Meski secara fisik barang bukti seringkali masih dititipkan di kejaksaan, pencatatan di tingkat bading ini sangat penting sebagai bentuk kontrol hukum agar data yang dipegang oleh hakim tinggi benar-benar akurat sebelum memberikan putusan akhir.

c. Pengarsipan Berkas Perkara Pidana

Pengarsipan berkas perkara pidana di tingkat pengadilan tinggi merupakan proses menata dan mengamankan seluruh dokumen perjalanan kasus yang sedang dalam proses tahap banding, seperti memori banding. Kontra memori banding hingga putusan hakim tinggi. Pengarsipan juga dilakukan untuk menjaga dokumen yang dikirim dari pengadilan negeri agar tidak tercecer, sehingga apabila hakim tinggi dapat memeriksa ulang kasus tersebut dengan akurat dan cepat tanpa ada bukti yang hilang. Jika pengarsipan di pengadilan tinggi tidak dilakukan pengarsipan secara sistematis, proses hukum akan terhambat dan hak-hak masyarakat untuk mendapat kepastian dapat terganggu. Terkhusus jika kasusnya berlanjut ke tahap kasasi ke Mahkamah Agung.

3. Kepaniteraan Muda Hukum

Dikepaniteraan Hukum mahasiswa juga mendapatkan pengalaman yang berharga, Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Palangkaraya bertugas mengelola administrasi perkara, data, hukum, serta laporan untuk mendukung kinerja teknis yustisial dan berfungsi dibawah pengawasan panitera PT Palangkaraya. Pada masa pengabdian di PT Palangkaraya khususnya di kepaniteraan muda hukum, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempelajari pengelolaan administrasi surat-menyurat, registrasi surat masuk dari peradilan tingkat pertama

kedalam buku agenda, serta diberikan kesempatan untuk mengoperasikan dan mempelajari sistem aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendisposisi surat masuk.

Berdasarkan referensi *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengelolaan Surat Masuk yang jamak digunakan di lingkungan Mahkamah Agung, disposisi didefinisikan sebagai pendapat atau instruksi seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas, yang dituliskan langsung pada surat yang bersangkutan atau pada lembar disposisi khusus. Melalui ketersediaan dokumen elektronik, pimpinan dapat langsung membubuhkan disposisi pada aplikasi PTSP tanpa harus menunggu distribusi berkas fisik. Praktik ini tidak hanya memangkas rantai birokrasi, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi waktu dalam pengelolaan surat menyurat di lingkungan peradilan (Sitoresmi et al., 2020). Sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi praktis, para mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mempelajari sekaligus mengoperasikan aplikasi PTSP tersebut, khususnya dalam mensimulasikan proses disposisi surat masuk guna memahami tata kelola administrasi peradilan berbasis digital.

Mengenai uraian tugas, Panitera Muda Hukum memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola dan mengintegrasikan laporan perkara dari seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum provinsi. Tugas tersebut mencakup kompilasi data perkara pidana, perdata, tindak pidana korupsi (Tipikor), hingga pidana anak pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya guna menyusun bahan statistik perkara yang akurat. Selain itu, Panitera Muda Hukum berperan aktif dalam memantau pengisian SIPP serta pengarsipan perkara secara digital, menyusun instrumen survei kepuasan masyarakat (SKM, SPAK), serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas layanan PTSP.

4. Kepaniteraan Muda Tipikor

Mahasiswa juga mendapatkan pengalaman di kepaniteraan tipikor walaupun dengan waktu yang singkat, mahasiswa dapat memahami struktur dan tugas yang sudah dijelaskan langsung pada saat di kepaniteraan. Kepaniteraan tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

bertugas untuk mengelola administrasi perkara tindak pidana korupsi Tingkat banding. Bagian ini menangani registrasi, distribusi berkas, hingga pengiriman putusan banding/kasasi.

Pada kepaniteraan muda tipikor ini juga mahasiswa diberikan pemahaman mengenai uraian tugas serta pengalaman praktik dalam melakukan pengecekan dan meneliti kelengkapan berkas perkara korupsi untuk memastikan semua syarat dokumen dan bukti-buktinya sudah siap serta lengkap sebelum dilanjutkan ke proses persidangan.

Mengenai uraian tugas, Panitera Muda Tipikor bertanggung jawab untuk mengoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas pada Kepaniteraan Tipikor, yang meliputi pemeriksaan komprehensif terhadap kelengkapan berkas perkara yang masuk. Selain itu, Panitera Muda Tipikor bertugas mengajukan berkas perkara tindak pidana korupsi yang telah teregistrasi kepada pimpinan guna penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (Hakim, 2017). Lingkup tugas ini juga mencakup verifikasi berkas perkara yang telah diminutasi sebelum dikirimkan kembali ke pengadilan pengaju, serta memastikan seluruh instruksi pimpinan terlaksana secara akuntabel melalui penyelesaian tugas berdasarkan disposisi.

5. Kegiatan diluar Kepaniteraan

Selain pengalaman di bidang kepaniteraan, mahasiswa mendapatkan wawasan praktis melalui observasi langsung terhadap proses pembacaan putusan banding di Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mendalami mekanisme pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim serta memahami teknik pertimbangan fakta hukum pada persidangan tingkat banding. Di samping itu, mahasiswa turut berpartisipasi dalam sosialisasi KUHAP terbaru guna memperluas pemahaman mengenai perubahan regulasi serta implementasi teknis penahanan, penyidikan, dan penyitaan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kemudian mahasiswa mendalami aspek manajemen kepegawaian melalui praktik penginputan evaluasi kinerja semesteran ke dalam aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian). Melalui proses ini, mahasiswa dapat memahami mekanisme dokumentasi

capaian kerja dan tingkat kedisiplinan pegawai secara digital guna menjamin transparansi serta akuntabilitas penilaian prestasi kerja.

Mahasiswa juga melakukan kunjungan studi ke Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengobservasi secara langsung jalannya persidangan serta memahami alur prosedural hukum acara yang diterapkan di lapangan. Kegiatan ini memiliki daya guna signifikan dalam menyelaraskan teori hukum formal yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik peradilan yang sesungguhnya. Melalui observasi ini, mahasiswa dapat mengidentifikasi peran masing-masing aktor peradilan seperti Hakim, Jaksa, dan Penasihat Hukum secara kontekstual, yang pada akhirnya memperkuat pemahaman mendalam mengenai dinamika penegakan hukum di tingkat pertama.


Mahasiswa juga berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kajian rutin yang diselenggarakan di Mushola Al-Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan intensitas dua kali dalam sebulan. Program ini memiliki daya guna krusial dalam memperkokoh kecerdasan spiritual dan integritas moral mahasiswa sebagai calon penegak hukum. Melalui penguatan nilai-nilai etika dan religiusitas ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya unggul secara intelektual dalam penguasaan hukum positif, tetapi juga memiliki landasan karakter yang berintegritas dan humanis dalam menjalankan profesi hukum di masa depan.



Pengantaran Mahasiswa PKH



Kunjungan ke PN Palangkaraya



Mempelajari aplikasi SIPP e-Court dan e-Berpadu



Mendisposisi surat masuk pada aplikasi SIPP

Kesimpulan

Pelaksanaan Praktik Kemahiran Hukum I (PKH I) oleh mahasiswa UIN Palangka Raya di Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 28 Januari 2026 telah berjalan dengan sangat baik dan memberikan dampak timbal balik yang positif. Pihak Pengadilan Tinggi Palangkaraya, mulai dari Hakim Tinggi, Panitera Muda, hingga jajaran staf kepaniteraan memberikan respons yang sangat kooperatif dalam membimbing dan mengorientasikan mahasiswa pada ekosistem kerja nyata.

Dari kegiatan ini mahasiswa mampu mengasah kemampuan hukum melalui pengamatan persidangan, pelaksanaan administrasi hingga pemevahan masalah yang kompleks di lingkungan pengadilan tinggi. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk menerapkan prinsip etika profesi dan memperkuat sikap profesionalisme dalam lingkungan kerja dibidang penegakan hukum. selain itu kegiatan ini juga sebagai wadah yang menjembatani mahasiswa yang mempelajari teori teori yang ada di bangku perkuliahan untuk dalam melakukan praktik nyata di lapangan yang secara efektif mengembangkan pemahaman, wawasan serta kemampuan analisis mahasiswa.

Dari prespektif instansi, kehadiran mahasiswa turut berkontribusi nyata dalam mendukung kelancaran operasional administratif, yang sekaligus merefleksikan sinergi positif antara dunia akademik dan dunia peradilan. Oleh karena itu program ini harus terus dikembangkan kedepannya agar mampu menghasilkan lulusan hukum yang baik dan siap

menghadapi tantangan dalam dunia kerja khususnya dibidang penegakkan hukum di masa depan.

Ucapan Terimakasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak Pengadilan Tinggi Palangkaraya beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan, waktu, dan bimbingannya selama pelaksanaan Praktik Kemahiran Hukum I ini. Kehadiran dan dukungan Bapak/Ibu sekalian tidak hanya menjadi sumber ilmu dan pengalaman berharga bagi kami sebagai mahasiswa, tetapi juga memberikan motivasi dan semangat dalam mencapai dunia profesi hukum yang sesungguhnya.

Kami sangat menghargai kesabaran dan perhatian besar yang diberikan dalam membimbing kami, sehingga kami menjadi mudah dalam memahami bagaimana pekerjaan administrasi peradilan dan alur penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Palangkaraya dari awal sampai akhir. Berkat bimbingan mereka, kami bisa mengambil sebuah pengalaman yang berharga terutama dalam memahami fungsi masing-masing ruang kepaniteraan (Perdata, Pidana, Hukum, dan Tipikor) serta pemanfaatan sistem digital peradilan. Pengalaman praktis seperti mempelajari aplikasi e-Court, e-Berpadu, SIPP, hingga mengobservasi proses pembacaan putusan banding ini benar-benar menambah wawasan dan pengetahuan kami. Tanpa dukungan penuh dari Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi Pembimbing, para Panitera Muda, staf, dan semua pegawai di sana, Praktik Kemahiran Hukum I ini tidak akan sebermakna dan selancar ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Praktik Kemahiran Hukum I Fakultas Syariah UIN Palangka Raya serta Dosen Pembimbing Lapangan yang telah mengatur segalanya dengan rapi, mulai dari perencanaan, perizinan, koordinasi dengan Kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya, hingga arahan pembebalan awal sebelum praktik dilaksanakan. Berkat kerja keras mereka, kami bisa belajar langsung di lapangan mengenai dunia peradilan dan penegakan hukum substantif. Mereka juga selalu siap memberikan solusi dan arahan saat kami menghadapi kendala di lapangan. Tanpa panitia dan pembimbing ini,

pengalaman praktik ini tidak akan berjalan dengan terstruktur dan bermanfaat seperti sekarang.

Akhir kata, semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, serta menjadi amal jariyah yang membawa manfaat bagi kita semua. Kami berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap bangsa, negara, dan dunia penegakan hukum di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v5i1.1552>
- Bramantyo, R. Y. (2018). Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik (Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0). *Transparansi Hukum*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i2.244>
- Budiman, A. A., Munir, A. S., Bisyrî, M., Setiawan, A. M., Shauqy, M. A., & Rafiâ, M. (2024). Metode Experiential Learning dalam Kegiatan PKKMB 2023 Universitas Fajar Makassar Sulawesi Selatan. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 260–271.
- Hakim, A. R. (2017). *Analisis Praktik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Banding Studi Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang*. Universitas Lampung.
- Jauhari, A. L., Putra, A., Mubarak, S., Hobiri, M., Maulida, M., Nabela, N., Purwaningsih, D., Ihsan, R. N., Setiarno, M. L., & Pratama, A. A. (2025). Implementasi Praktik Kemahiran Hukum 1 Mahasiswa IAIN Palangka Raya di Pengadilan Negeri Martapura. *Zona: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 329–338. <https://doi.org/10.71153/zona.v2i3.299>
- Oktaria, J., & Prasetyawati, S. E. (2026). Optimalisasi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pada Pengadilan Tinggi: Studi: Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang-Lampung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 889–901. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4423>
- Setiawan, P., Mulyadi, L., & Nurharyanto, E. (2019). Peran panitera dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia. *Kajian Hasil Penelitian*

Hukum, 3(2), 215–228.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1203>

Setiawan, R. (2023). *Service-Learning Sebagai Sebuah Model Pendidikan Karakter: Tinjauan Filosofis Atas Konsep Pendidikan Karakter Thomas Lickona*. Driyarkara School of Philosophy.

Sitoresmi, R. I., Ninghardjanti, P., & Susantiningrum, S. (2020). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengelolaan Surat Masuk Di Kantor Pengadilan Negeri Wonogiri. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 4(2), 89–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jikap.v4i2.44139>

Suhariyanto, B. (2014). Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 11–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.3.1.2014.11-24>

Sumardi Efendi, S. H. I., Ramli, M. A., Benni Erick, S. H. I., Dar Kasih, M. S., Fitria Akmal, S., Jamiati, K. N., MI, K., & Yuli Santri Isma, S. (2025). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Pena Cendekia Pustaka.

Syukri, M. A., Putra, R., Suryanti, R., & Zikri, M. A. (2027). Efektivitas E-Berpadu dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 3(01). <https://doi.org/https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1752>